



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi Kabupaten Bulungan yang memiliki daerah rawa, sawah, hutan, dan perbukitan memiliki potensi hidup dan berkembangnya burung walet yang memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung Walet di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang di Kabupaten Bulungan, untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus memiliki izin usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulungan.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
9. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
10. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan sebagai perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
11. Kepala Desa adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

14. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu: *collocalia fuchiphagas*, *collocalia maxima*, *colocalia esculenta* dan *collocalia linchi* yaituburung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
15. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
16. Gedung Walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang Burung Walet dan sejenisnya.
17. Pengusaha Sarang Burung Walet adalah Orang yang memiliki kegiatan atau usaha eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan Sarang Burung Walet di habitat alami dan/atau di luar habitat alami.
18. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti Gua di hutan.
19. Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
20. Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha sarang burung wallet di habitat alami dan di luar habitat alami.

## Pasal 2

Izin Usaha Sarang Burung Walet dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kemitraan;
- e. efisiensi;dan
- f. kelestarian.

## Pasal 3

Izin Usaha Sarang Burung Walet bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam bentuk perizinan terhadap Usaha Sarang Burung Walet.

## BAB II LOKASI DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

### Bagian Kesatu Lokasi Sarang Burung Walet

#### Pasal 4

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet terdiri atas:
  - a. habitat alami; dan
  - b. habitat diluar habitat alami atau habitat buatan.
- (2) Lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan goa alami dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan, rumah dan/atau gedung.

#### Bagian Kedua Pengusahaan Sarang Burung Walet

#### Pasal 5

Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau Badan dengan memperoleh izin dari Bupati.

#### BAB III PENEMUAN GOA SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menemukan goa sarang burung walet wajib melaporkan dan/atau mendaftarkan kepada Kepala Desa setempat.
- (2) Atas dasar lapoan penemuan goa sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa setempat mengeluarkan surat keterangan penemuan Goa Sarang Burung Walet yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Penemu goa Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penemu Goa Sarang Burung Walet dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan atau pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

#### BAB IV PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Sarang Burung Walet, pengambilan atau pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan:

- a. masa panen dilakukan setelah anak Burung Walet meninggalkan sarangnya;
- b. pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pada siang hari;
- c. Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur; dan

- d. tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram.

BAB V  
PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu  
Usaha Sarang Burung Walet Di Habitat Alami

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan Usaha Sarang Burung Walet di habitat alami wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Untuk mendapatkan izin Usaha Sarang Burung Walet Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPT dengan melampirkan:
  - a. permohonan tertulis Usaha Sarang Burung Walet;
  - b. identitas pemohon;
  - c. luas areal pemanfaatan;
  - d. peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000;
  - e. status kepemilikan hak atas tanah;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - g. akte pendirian bagi Badan;
  - h. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah;
  - i. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Izin Usaha Sarang Burung Walet yang lokasinya di kawasan hutan negara, kawasan konservasi, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Bagian Kedua  
Usaha Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan Usaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami atau habitat buatan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin Usaha Sarang Burung Walet Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BPMPT dengan melampirkan:
  - a. proposal Usaha Sarang Burung Walet;
  - b. identitas pemohon;

- c. luas Areal Pemanfaatan dengan peta lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
- d. mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 500 (lima ratus) meter, yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat;
- e. surat Pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 19.30 WITA;
- f. status tanah untuk Usaha Sarang Burung Walet;
- g. menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- h. akte pendirian bagi Badan;
- i. tanda pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
- j. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

### Bagian Ketiga Prosedur Perizinan

#### Pasal 10

- (1) Berkas permohonan izin disampaikan kepada BPMPT untuk dilakukan pencatatan atau registrasi.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkas dilimpahkan kepada tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
  - b. BPMPT Kabupaten Bulungan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan;
  - d. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
  - e. Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan; dan
  - f. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
- (4) Tim melakukan penilaian terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
  - a. kelengkapan berkas;
  - b. verifikasi berkas;
  - c. peninjauan lokasi;
  - d. gambar bangunan/rumah; dan
  - e. letak bangunan.
- (5) Hasil Penilaian dituangkan dalam berita acara.
- (6) Apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan permohonan diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan izin.
- (7) Kkeanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Ketentuan mengenai besaran biaya kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Tenggang waktu untuk mendapatkan izin Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal berkas permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 12

- (1) Apabila permohonan ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2);
  - b. adanya persyaratan dan keterangan yang tidak benar;
  - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; atau
  - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan.

### Bagian Keempat Masa Berlaku Izin Usaha Sarang Burung Walet

#### Pasal 13

- (1) Izin Usaha Sarang Burung Walet berlaku paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin melalui BPMPT.
- (3) Izin Usaha Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. masa berlaku izin telah habis.
  - b. pemegang izin menghentikan usahanya;
  - c. melanggar peraturan perundang-undangan;
  - d. izin dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati; dan/atau
  - e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.

### BAB VI GEDUNG SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 14

Gedung sarang burung Walet dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis paling tinggi 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah, paling banyak 4 (empat) tingkat dan tidak mengganggu penerbangan; dan

- b. sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan sekitarnya.

#### Pasal 15

- (1) Gedung sarang burung Walet meliputi:
  - a. bangunan dengan ketinggian tertentu;
  - b. memiliki lubang angin dengan sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
  - c. lantai dan dinding paling atas lubang merupakan tempat keluar masuk Burung Walet; dan
  - d. setiap ruangan dalam bagian atas dibuat lintangan atau rak dari kayu atau aluminium untuk tempat bersarang Burung Walet.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memiliki izin usaha sarang burung walet wajib membuat papan nama usaha yang berbunyi “Bangunan Untuk Pengusahaan Sarang Burung Walet serta dicantumkan nomor, tanggal dan tahun penerbitan.

### BAB VII

#### PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

#### Pasal 16

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pemegang izin Usaha Sarang Burung Walet yang tidak lagi menjalankan usahanya pada bangunan dimaksud wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunan Sarang Burung Walet menjadi fungsi lain.

### BAB VIII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 17

- (1) Pemegang izin diwajibkan:
  - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
  - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
  - c. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
  - d. mematuhi setiap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang usaha dan tenaga kerja; dan
  - e. membayar pajak kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang Izin dilarang:
  - a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;

- b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Bupati;
- c. menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

#### Pasal 18

- (1) Izin dicabut apabila:
  - a. Terhitung paling lama 1 (satu) tahun pemegang izin meninggal atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang yang mendapat usaha ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama; dan
  - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 1 (dua) bulan dan selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Bupati berwenang melaksanakan pembinaan.
- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Untuk kepentingan pengawasan orang atau badan yang mempunyai usaha Sarang Burung Walet, dapat memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan yang bersifat administratif.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

- (1) Pengusaha Sarang Burung Walet yang telah memperoleh izin dari Bupati tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1), diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.

- (1) Pengusaha Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan/atau Pasal 17, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Izin Usaha Sarang Burung Walet yang bersangkutan dicabut.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
  - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan Usaha Sarang Burung Walet;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf b, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang kegiatan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Tempat Usaha Sarang Burung Walet yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Usaha sarang burung walet yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib mengajukan izin kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH BUPATI BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 12

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH**  
**Pembina / IVa**  
**Nip.196509301998032001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Maraknya perkembangan bisnis usaha sarang burung walet baik habitat alami maupun di luar habitat alami di Kalimantan Utara pada umumnya dan Kabupaten Bulungan pada khususnya sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Disatu sisi bisnis tersebut mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang tapi disisi lain dapat merugikan masyarakat sekitar usaha sarang burung walet.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam kepemilikan habitat dari sarang burung walet diperlukan adanya aturan yang tegas dalam hal kepemilikan dan perizinan usaha sarang burung walet. Tujuannya adalah baik kepemilikan terhadap habitat alami walet maupun di luar habitat alami dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat, tanpa menimbulkan masalah kesehatan dan masalah lingkungan di sekitar perusahaan walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

yang dimaksud “Asas Kepastian hukum” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet dapat menjamin kepastian hukum yang mengatur secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya

yang dimaksud “Asas Manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat.

yang dimaksud “Asas Keadilan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet

memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, ketidakberpihakan serta tidak sewenang-wenang.

yang dimaksud “Asas Kemitraan” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama antar pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha sarang burung walet.

yang dimaksud “Asas Efisiensi” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses maupun pembiayaan.

yang dimaksud “Asas Kelestarian” adalah asas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan mengenai usaha sarang burung walet memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungannya sehingga masyarakat sekitar usaha sarang burung walet dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 20